



P U T U S A N

Nomor 1933/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldino Alias Godek Bin Asbun
2. Tempat lahir : Pedamaran
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Rt. 035
Rw. 003 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat I
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa Aldino Alias Godek Bin Asbun ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Romaita, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk bertindak selaku Penasehat hukum tertanggal 29 November 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1933/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1933/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2018/PN Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDINO Alias GODEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) alat hisap beserta pirek kaca, 1 (satu) kotak bekas toa warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan tertanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pleidoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam Dupliknya yang diucapkan secara lisan menyatakan bertetap pada pembelaan / pledoinya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ALDINO Alias GODEK Bin ASBUN pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan PSI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Lorong Kedukan Bukit II Rt. 035 Rw. 003 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat II Palembang menerima SMS Online dari masyarakat yang memberikan informasi jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui alamat rumah terdakwa tersebut lalu keesokan harinya yaitu pada tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib pihak kepolisian diantaranya saksi Dedi Danovan bin M. Yusuf AZ dan saksi Endrik, SH bin Saipul mendatangi rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa ada di dalam rumahnya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan kotak warna hitam bekas toa yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudari ATIK (belum tertangkap) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1994/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2018/PN Plg



----- Bahwa ia terdakwa ALDINO Alias GODEK Bin ASBUN pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Rt. 035 Rw. 003 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat II Palembang menerima SMS Online dari masyarakat yang memberikan informasi jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui alamat rumah terdakwa tersebut lalu keesokan harinya yaitu pada tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib pihak kepolisian diantaranya saksi Dedi Danovan bin M. Yusuf AZ dan saksi Endrik, SH bin Saipul mendatangi rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa ada di dalam rumahnya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan kotak warna hitam bekas toa yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudari ATIK (belum tertangkap) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dimana terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah 6 (enam) bulan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1994/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Danovan bin M. Yusuf AZ, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi adalah anggota polri dari Polsek Ilir Barat II Palembang.
- Benar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Rt. 035 Rw. 003 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Benar kejadian tersebut berawal pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat II Palembang menerima SMS Online dari masyarakat yang memberikan informasi jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui alamat rumah terdakwa tersebut lalu keesokan harinya yaitu pada tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib pihak kepolisian diantaranya saksi Dedi Danovan bin M. Yusuf AZ dan saksi Endrik, SH bin Saipul mendatangi rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa ada di dalam rumahnya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan kotak warna hitam bekas toa yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu yang diakui oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa adalah miliknya, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang.

- Benar barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) alat hisap beserta pirek kaca, 1 (satu) kotak bekas toa warna hitam, adalah milik terdakwa.

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

2. Saksi Endrik, SH bin Saipul, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi adalah anggota polri dari Polsek Ilir Barat II Palembang.
- Benar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Rt. 035 Rw. 003 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Benar kejadian tersebut berawal pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat II Palembang menerima SMS Online dari masyarakat yang memberikan informasi jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui alamat rumah terdakwa tersebut lalu keesokan harinya yaitu pada tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib pihak kepolisian diantaranya saksi Dedi Danovan bin M. Yusuf AZ dan saksi Endrik, SH bin Saipul mendatangi rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa ada di dalam rumahnya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan kotak warna hitam bekas toa yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang.
- Benar barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) alat hisap beserta pirek kaca, 1 (satu) kotak bekas toa warna hitam, adalah milik terdakwa.



Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ALDINO Alias GODEK Bin ASBUN** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Benar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Rt. 035 Rw. 003 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Benar saat kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya tiba-tiba datang anggota kepolisian, lalu polisi memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa satu persatu hingga ke bagian kamar tidur dan di dalam kamar polisi menemukan kotak warna hitam yang saat dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) alat hisap sabu beserta pirek kaca, 2 (dua) paket sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang merupakan milik terdakwa.
- Benar barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) alat hisap beserta pirek kaca, 1 (satu) kotak bekas toa warna hitam, adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa benar terdakwa menyesali dan bertaubat atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan para saksi diatas adalah benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu
- 2 (dau) buah korek api gas
- 1 (satu) alat hisap beserta pirek kaca
- 1 (satu) kotak bekas toa warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang



diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan Alternatif kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.



Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 (nol koma satu tiga delapan) Gram No: 2163 /NNF/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dan 1 (satu) botol plastik berisi **urin** dengan volume 15 (dua puluh) ml No: 2164 /NNF/2018 tanggal 03 Agustus 2018 masing-masing atas nama **M.Kori Bin Nasori** ketika dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Lab.Krim Forensik Polresta Palembang yang ditandatangani oleh I made Swetra. S. Si, M Si, Edhi Suryanto,S.Si.Apt, Niryasti,S.Si.,M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti kristal-kristal putih dan botol plastik berisi **urin** dengan volume 15 (dua puluh) ml pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi DEDI DANOVAN Bin M. YUSUF AZ dan saksi ENDRIK, SH Bin SAIPUL, dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, benar terdakwa dalam memiliki, membawa, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2018/PN Plg



Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, membawa, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Dedi Danovan Bin M. Yusuf Az Dan Saksi Endrik, Sh Bin Saipul, dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Rt. 035 Rw. 003 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana kejadian tersebut berawal pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat II Palembang menerima SMS Online dari masyarakat yang memberikan informasi jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui alamat rumah terdakwa tersebut lalu keesokan harinya yaitu pada tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib pihak kepolisian diantaranya saksi Dedi Danovan bin M. Yusuf AZ dan saksi Endrik, SH bin Saipul mendatangi rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa ada di dalam rumahnya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan kotak warna hitam bekas toa yang setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1994/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa **ALDINO Alias GODEK**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menumbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Aldino Alias Godek Bin Asbun tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aldino Alias Godek Bin Asbun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) alat hisap beserta pirek kaca
- 1 (satu) kotak bekas toa warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh kami : **S.Joko Sungkowo, S.H.** selaku Hakim Ketua dengan **Yohannes Panji.P. SH.,MH** Dan **Murni Rozalinda, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mashur Mahmud, SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri **Romi Pasolini, SH.** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji.P. SH.,MH

S. Joko Sungkowo, S.H.

Murni Rozalinda, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud,SH.MH